



PUTUSAN

NOMOR 506/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:.

1. Nama lengkap : **RIDWAN AZMI ALIAS JEMI BIN ABDUL MAJIB**
2. Tempat lahir : Rantau Bintang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia, Desa Rantau Bintang,
Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh
Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN AZMI ALS JEMI BIN ABDUL MAJIB pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekiranya pukul 22.00 WIB, atau pada waktu

Halaman 1 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Lubuk Bertih, Kp. Lubuk Sidup, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah Idris (DPO) sesampainya Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB dan bertemu dengan Idris di Dusun Lubuk Bertih, Kp. Lubuk, Sidup, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, kemudian Idris mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh yang dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pada waktu antara matahari terbenam dan terbit sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Idris menuju rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh di Dusun Lubuk Bertih, Kp. Lubuk Sidup, Kec. Sekerak, Kab. Aceh Tamiang, sesampainya Terdakwa dan Idris di samping rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau, dengan cara memasukan ujung pisau tersebut ke celah jendela rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh, setelah pisau tersebut masuk ke dalam celah jendela rumah Saksi Sumiati, lalu Terdakwa dengan kuat menggoyangkan pisau tersebut, sehingga daun jendela menjadi renggang dan rusak dan akhirnya jendela rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh berhasil terbuka, kemudian Terdakwa dan Idris masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh melalui jendela yang telah terbuka, lalu menuju kamar tidur, kemudian dengan menggunakan ujung pisau Terdakwa memutar mur sekrub kunci gerendel satu persatu sehingga lepas, lalu menarik dengan paksa kunci gerendel tersebut, sehingga rusak dan pintu kamar Terdakwa buka, kemudian Terdakwa dan Idris mengambil 8 (delapan) bungkus rokok dan 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone merk Vivo Y11 dengan nomor imei 1:864825046101619, imei 2: 864825046101601 warna biru berikutnya dengan kotaknya milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M.Saleh yang berada di atas meja kamar, lalu membawanya keluar menuju ruang tamu, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BL 5963 UAI nomor rangka MH1JM3134lk675405 nomor mesin JM31E3672718 warna merah milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh yang berada di ruang tamu dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci, lalu Terdakwa berusaha mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan dibantu Idris yang melepaskan satu persatu dinding rumah Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh yang terbuat dari potongan-potongan kayu, setelah potongan-potongan kayu dilepaskan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah melalui dinding kayu yang sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa menyuruh Idris untuk pergi lebih dahulu mengamati situasi dan kondisi sekitarnya, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh menyusul dari belakang dan pada saat di tengah perjalanannya sesampainya di Dusun Suka Mulia, Kp. Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa berenti di rumah Ajo (DPO), selanjutnya Terdakwa meminta Ajo untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy dengan nomor Polisi BL 5963 UAI nomor rangka MH1JM3134lk675405 nomor mesin JM31E3672718 warna merah milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh, kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah Ajo untuk dicarikan pembelinya, lalu Terdakwa dan Idris pulang ke rumah masing-masing;

- Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handpone merk Vivo Y11 dengan nomor imei 1:864825046101619, imei 2: 864825046101601 warna biru milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh kepada Saksi Safariah Als Fariah Binti Alm.Idris dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh rubu rupiah), kemudian uang hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa bagi dua dengan Idris. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB, petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di depan petugas kepolisian Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang yang telah mengambil 8 (delapan) bungkus rokok, 1

Halaman 3 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Vivo Y11 dengan Nomor Imei 1:864825046101619, imei 2: 864825046101601 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BL 5963 UAI nomor rangka MH1JM3134Ik675405 nomor mesin JM31E3672718 warna merah milik Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Idris maka Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 506/PID/2023/PT BNA tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/PID/2023/PT BNA, tanggal 16 November 2023, tentang penetapan hari sidang;

, Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No. Reg. Perk. : PDM-48/ATAM/Eoh.2/09/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN AZMI ALS JEMI BIN ABDUL MAJIB secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIDWAN AZMI ALS JEMI BIN ABDUL MAJIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y11 dengan nomor IMEI 1: 864825046101619, IMEI 2: 864825046101601;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi BL 5963 UAI nomor rangka MH1JM341K675405 nomor mesin: JM31E3672718 warna merah;

Halaman 4 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sumiati Als Sumi Bin Alm. M. Saleh;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid,B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Azmi Alias Jemi Bin Abdul Majib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi BL 5963 UAI nomor rangka MH1JM3134LK675405 nomor mesin JM31E3672718 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y11 dengan nomor IMEI 1: 864825046101619 IMEI 2: 864825046101601 warna biru dengan kotaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Sumiati Alias Sumi Binti (Alm.) M. Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta Pid.B/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Akta Pid.B/2023/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023 ;

Halaman 5 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, permintaan banding yang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 1 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan pengajuan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mem baca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbang kan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Ridwan Azmi Alias Jemi Bin Abdul Majib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan atas kesalahannya Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 6 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **RIDWAN AZMI ALIAS JEMI BIN ABDUL MAJIB** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 178/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Rahmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Supriadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 7 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afifah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum

d.t.o

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H

KETUA MAJELIS ,

d.t.o

RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.

Salinan / FotoCopy Petikan Putusan ini telah

Dicocokkan sesuai dengan aslinya

A.n Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Plh. Panitera

SYAIFUL HAS'ARI, S.H

No. Nota Dinas : 5191/KPT.W1-U/SP.KP7.4/XI/2023

Halaman 8 dari 8. Putusan Nomor 506/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)